



**ANALISIS KEADILAN PAJAK DALAM PP NOMOR 23  
TAHUN 2018 TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SUMATERA UTARA I**

**LAPORAN  
TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**ILHAM DARMAWI HARAHAP**

NPM: 1715400007

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**2021**




**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAJIAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : ILHAM DARMAWI HARAHAP  
**NPM** : 1715400007  
**PROGRAM STUDI** : D-III PERPAJAKAN  
**JENJANG** : D-III (DIPLOMA TIGA)  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KEADILANPAJAKDALAM PP NOMOR 23  
TAHUN 2018 TERHADAP PEMBAYARN PAJAK  
PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI  
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PAJAKSUMATERAUTARA I.

Medan, Desember 2021

**KETUA PROGRAM STUDI**

  
Junawan SE., M.Si



Dr. Candy Medaline, S.H., M.Kn

**PEMBIMBING I**

  
Junawan SE., M.Si

**PEMBIMBING II**

  
Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA



**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN DIPLOMA  
LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : ILHAM DARMAWI HARAHAP  
NPM : 1715400007  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDULSKRIPSI : ANALISIS KEADILAN PAJAK DALAM PP NOMOR 23  
TAHUN 2018 TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI  
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PAJAK SUMATERA UTARA I.

MEDAN, 23 DESEMBER 2021


**KETUA**

  
Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

**ANGGOTA I**

  
Junawar, S.P., M.Si


**ANGGOTA II**

  
Miftha Rizkina, SE.Ak.,M.Si., CA

**ANGGOTA III**

  
Dra. Mariyam, Ak.M.Si., CA

**ANGGOTA IV**

  
Rahmat Hidayat, SE., MM

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Darmawi Harahap  
Tempat/Tanggal Lahir: Medan/ 09 Juli 1998  
NPM : 1715400007  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Alamat : Jl. Tanjung Gusta Komplek BTN Permai XV Blok M No. 7  
Judul Skripsi : Analisis Keadilan Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018  
Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21  
Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Pajak Sumatera Utara I.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Me  
Ilh  
ap  
NPM: 1715400007



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Darmawi Harahap  
NPM : 1715400007  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Keadilan Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Dircktorar Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari di ketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ILHAM DARMAWI HARAHAP  
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 09 Juli 1998  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400007  
Program Studi : Perpajakan  
Konsentrasi :  
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 103 SKS, IPK 3.46  
Nomor Hp : 082367577577  
Mohon ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis Keadilan Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 07 April 2021

Pemohon,

( Ilham Darmawi Harahap )

Tanggal : .....

Disahkan oleh :  
Dekan

( Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM. )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

( Junawan, SE., M.Si )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Perpajakan

( Junawan, SE., M.Si )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :

( Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ILHAM DARMAWI HARAHAP  
NPM : 1715400007  
Program Studi : Perpajakan  
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga  
Dosen Pembimbing : Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA  
Judul Skripsi : Analisis Keadilan Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
15 September 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	
27 Januari 2022	Acc Jllid	Disetujui	

Medan, 16 Februari 2022  
Dosen Pembimbing.



Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30108057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ILHAM DARMAWI HARAHAP  
NPM : 1715400007  
Program Studi : Perpajakan  
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga  
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si  
Judul Skripsi : Analisis Keadilan Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
16 September 2021	Acc Sidang	Disetujui	

Medan, 16 Februari 2022  
Dosen Pembimbing,



Junawan, SE., M.Si

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 16 Februari 2022  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM DARMAWI HARAHAP  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 9 Juli 1998  
 Nama Orang Tua : SUDARMAN HARAHAP  
 N. P. M. : 1715400007  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Perpajakan  
 No. HP : 081366952368  
 Alamat : JL.TG.PERMAI XV BLOK M NO.7

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan Judul Analisis Keadilan Pajak Dalam PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan Indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya seteserta lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani do pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas diatas diatas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ILHAM DARMAWI HARAHAP  
 1715400007

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



**ANALISIS KEADILAN PAJAK DALAM PP NOMOR  
23 TAHUN 2018 TERHADAP PEMBAYARAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21  
ORANG PRIBADI PADA KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK S  
UMATERA UTARA I**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Mempromosi Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**ILHAM DARMAWI HARAHAP**

NPM: 1715400007

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**

*Handwritten notes:*  
Ace  
5/01/2021

*Handwritten notes:*  
C. P. B. I.  
5 April 2021  
M. H. H.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Jurnawan, SE, M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Mietha Rizkita, SE, AK, M.Si, CA  
 Nama Mahasiswa : ILHAM DARMAWI HARAHAP  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400007  
 Jenjang Pendidikan : D-III PERPAJAKAN  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Keadilan Pajak dalam PP nomor 23 tahun 2018 terhadap pembayaran pajak Penghasilan (pph) Pasal 29 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20/12/2020	- Pbn Idayah unpb	A	
	- Pbn Juna unpb	A	
15/01/2021	- Aoe Erya	A	

Medan, 07 April 2021

Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Junawan, SE, M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Nurtha Rizki, SE, AK, M.Si, CA  
 Nama Mahasiswa : ILHAM DARMAWI HARAHAP  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400007  
 Jenjang Pendidikan : D-III PERPAJAKAN  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Keadilan Pajak dalam PP nomor 23 tahun 2010 terhadap Pembayaran pajak penghasilan (PPH) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21/01/2021	- Judulnya diganti primatertor - Jurab NPM ke program habis kertas	PR	
16/02/2021	- Bacaan tugas akhir ditetaskan - Bab 1 -> & sejajar dengan margin - Bab 2 -> Setiap paragraf mencolok ke dalam - tulisan miring cuma bahasa Inggris	PR	
8 April 21	ACC Sempurna		

Medan, 07 April 2021  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594-13/R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.




No. Dokumen : PMJ-UJMAW06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
------------------------------	-------------	-----------------------

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language: Id
- Check type: Internet Check



Detected language: Indonesian

Report chart



Check this report



See Juled by  
16/02/2022



**ANALISIS KEADILAN PAJAK DALAM PP NOMOR 23  
TAHUN 2018 TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SUMATERA UTARA I**

**LAPORAN  
TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**ILHAM DARMAWI HARAHAP**

NPM: 1715400007

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**MEDAN**

**2021**

## **ABSTRAK**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keadilan pajak terhadap pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Hasil penelitian ini mencerminkan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di DJP Sumatera Utara I sudah berjalan efektif atau tidak berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada wajib pajak dan Untuk tingkat keadilan pajak didapat skor dari jumlah angket yang disebar sejumlah 100 subjek pada DJP wilayah sumatera utara secara random.

Kata Kunci : Pph Pasal 21, Keadilan pajak, PP No. 23 Tahun 2018

## **ABSTRACT**

*Income Tax Article 21 is a tax on income in the name and in the form of: anything related to work or positions, services, and activities carried out by people personal. This research was conducted at the Regional Office of the Directorate General of Taxes, North Sumatra I. The purpose of this study was to analyze tax equity on the payment of income tax article 21. The research approach used in this study was a descriptive approach. The descriptive approach in this study aims to analyze the fairness of taxes in PP No. 23 of 2018 on the payment of Income Tax (PPH) Article 21 for Individuals at the Regional Office of the Directorate General of Taxes North Sumatra I. The results of this study reflect the application of PP No. 23 of 2018 at the DGT of North Sumatra I has been running effectively or not based on the results of observations and interviews with taxpayers and for the level of tax justice, a score is obtained from the number of questionnaires distributed by 100 subjects to the DGT of the North Sumatra region at random*

*Keywords: Income Tax Article 21, Tax Justice, PP No. 23 Year 2018.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Keadilan Pajak Dalam PP No 23 Tahun 2018 terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program menyelesaikan study Diploma Tiga (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam Menyusun tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan dariberbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan sekaligus Dosen Pembimbing I saya di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir. Ibu Miftha Rizkina, SE, Ak., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Sumardi Adiman, SE., Ak, M.Si., BKP selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.

5. Kedua Orang Tua tercinta yang telah banyak memberikan dukungan baik itu secara moral dan material, serta curahan kasih sayang dan doa-doanya yang tiada henti mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.

6. Bapak Miando Sahala H. Panggabean selaku Pimpinan/Kepala Ruangan di Bidang Seksi Penyidikan.

7. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Universitas Pembangunan Panca Budi

8. Seluruh Staff/karyawan/i di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan yang telah banyak memberikan saran, nasehat, masukan serta wawasan kepada semoga dibalas oleh Allah SWT yang setimpal.

9. Kepada Abang-abang dan kakak-kakak penulis, yang telah mendukung penulis untuk semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam segi penyajian maupun segi ilmiahnya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus.

Medan, Desember 2021

Ilham Darmawi Harahap  
NPM: 1715400007

## DAFTAR PUSTAKA

### HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERSETUJUAN UJIAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Batasan Masalah .....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1. Tujuan .....	9
1.5.2. Manfaat.....	9

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Landasan Teori.....	11
2.2.1. Pengertian Pajak.....	11
2.2.2. Fungsi Pajak.....	12
2.2.3. Ciri-ciri Pajak.....	14
2.2.4. Jenis Pajak .....	14
2.2.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	15
2.2. Keadilan Pajak .....	16
2.2.1. Indikator Keadilan Pajak .....	17
2.2.2. PP No. 23 Tahun 2018.....	18
2.3. Pajak Penghasilan (PPh).....	19
2.3.1. Definisi Pajak Penghasilan .....	19
2.3.2. Subjek Pajak .....	19
2.3.3. Objek Pajak .....	22
2.3.4. Perhitungan PPh Pasal 21 .....	27
2.4. Penelitian Terdahulu .....	29
2.5. Kerangka Konseptual .....	31

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Penelitian.....	33
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.3. Definisi Operasional.....	34
3.4. Subjek Penelitian/Jenis dan Sumber Data .....	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6. Teknik Analisis Data .....	37

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum KANWIL DJP SUMUT I .....	39
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya KANWIL DJP SUMUT I .....	39
4.2. Visi Dan Misi KANWIL DJP SUMUT I.....	41
4.2.1. Visi .....	41
4.2.2. Misi .....	41
4.3. Maksud dan Tujuan.....	41
4.4. Struktur Organisasi KANWIL DJP SUMUT I.....	42
4.5. Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi KANWIL DJP SUMUT I.....	44
4.5.1 Analisis dan Pembahasan.....	51

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran .....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

### HALAMAN

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 3.2. Definisi Operasional.....	34
Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Item Angket Persepsi Keadilan Pajak .....	55
Tabel 4.2 Kriteria Penilaian Angket.....	56

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KANWIL DJP SUMUT II.....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 : ANGKET PERSEPSI KEADILAN PAJAK

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Adam Smith mengungkapkan bahwa prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan (Rahman,2013:23). Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Keadilan pajak oleh Siahaan (2010:16) dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip, yaitu prinsip manfaat (benefit principle), prinsip kemampuan membayar (ability to pay), dan keadilan horizontal dan vertikal. Prinsip manfaat (benefit principle) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam hal kemampuan membayar (ability to pay) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak dengan penghasilan sama besar, akan mempunyai kewajiban perpajakan yang sama. Keadilan Horizontal (horizontal equity) adalah persepsi kewajaran pajak yang dibayar disbanding orang

lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama. Exchange equity adalah kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan dengan servis atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Keadilan Vertikal (vertical equity) merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih. Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

Kewajiban pajak tangguhan adalah besarnya pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Perusahaan memanfaatkan kewajiban pajak tangguhan ini dalam merespon penurunan tarif pajak yang terjadi. Perusahaan cenderung mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan pendapatan untuk kepentingan akuntansi sehingga meningkatkan kewajiban pajak tangguhan. Hal ini dapat dilakukan karena adanya perbedaan temporer yang dapat dilunasi di masa yang akan datang (Wijaya dan Martani, 2011).

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan social dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak.

Tetapi, tingkat tarif pajak mungkin bukan satu- satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi. Alasan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat terungkapnya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) tarif pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayarpajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Konsep keadilan berdasarkan sesuatu yang abstrak dan sangat subjektif menjadi parameter apakah yang digunakan di dalam mengukur keadilan dalam pemungutan pajak tersebut. Ketidakadilan terjadi karena besar kecilnya penghasilan, dalam hal ini tidak terpengaruh besarnya pajak yang terutang dan masih harus dibayar dari penghasilan neto seseorang atau badan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam suatu situasi rugi, pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap terutang pajak dan harus segera dilunasinya. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan

modern dalam dimensi prosedur Organisasi, dimensi strategi organisasi, dan dimensi struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dimensi budaya organisasi terbukti mempunyai pengaruh negatif dan signifikan (Setiana, 2010).

Pada 1 Juli 2018 lalu Pemerintah menerbitkan kebijakan terbaru dalam lingkup perpajakan. Peraturan yang baru saja diterbitkan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam PP No. 23 Tahun 2018 tersebut terdiri dari 12 Pasal yang menjelaskan secara detail terkait kebijakan baru yang diterbitkan. Kebijakan yang telah diberlakukan tersebut diterbitkan untuk mengganti peraturan lama yang masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya penyesuaian dengan kondisi perekonomian terbaru. Kebijakan yang berubah salah satunya adalah pengenaan tarif PPh Final dari yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%. Pemerintah menurunkan kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, untuk menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Tarif PPh Final UMKM diturunkan dari 1% menjadi 0,5% yang dimuat dalam peraturan baru tersebut. Perubahan tarif yang diturunkan adalah inti dari Peraturan Pemerintah yang baru. Sementara sisanya membahas ketentuan- ketentuan yang menyertai penurunan tarif tersebut.

Tarif PPh Final 0,5% Memiliki Batas Waktu Ketetapan baru tentang tarif PPh Final 0,5% memiliki batas waktu atau *grace periode*. Batasan waktu tersebut tidak berlaku pada PP No. 46 Tahun 2013. Wajib Pajak yang dikenakan tarif PPh

Final 0,5% diberikan batasan waktu oleh pemerintah yaitu:

1. 7 tahun pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi
2. 4 tahun pajak untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV dan Firma
3. 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk PT

Jika batas waktu yang diberikan telah berakhir, maka Wajib Pajak harus menggunakan skema normal berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dan tarif yang diberlakukan pemerintah terhadap subjek pajak. Kebijakan baru tersebut bertujuan dalam mendorong Wajib Pajak dalam menyelenggarakan dan pengembangan usaha.

Keputusan pemerintah dalam PP No. 23 Tahun 2018 dengan meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5% memiliki sifat opsional. Wajib Pajak dibebaskan untuk memilih menggunakan tarif PPh Final 0,5% atau mengikuti tarif normal yang berlandaskan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Karena peraturan tersebut bersifat opsional, maka Wajib Pajak mendapatkan keuntungan dan konsekuensi sebagai berikut.

Penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib. Dalam aturan ini konsekuensi yang harus ditanggung Wajib Pajak adalah harus tetap membayar pajak sekalipun dalam keadaan rugi.

1. Bagi Wajib Pajak badan yang telah memiliki pembukuan tertib diperbolehkan memilih untuk dibebaskan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang dimuat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan. Dalam opsi ini, konsekuensi yang harus ditanggung yaitu perhitungan tarif PPh

dilakukan berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP), serta Wajib Pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika sedang mengalami kerugian fiskal.

2. PPh Final Dikenakan Kepada Wajib Pajak dengan Penghasilan Kurang dari 4,8 Miliar PPh Final tidak berubah akan dikenakan kepada Wajib Pajak jika ambang batas penghasilan sebesar 4,8 miliar. Karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditargetkan sebagai subjek pajak tersebut. Sehingga kesadaran UMKM dalam melibatkan diri pada sistem perpajakan diharapkan memenuhi tujuan pemerintah. Selain itu dalam PP No. 23 Tahun 2018 juga mengatur Wajib Pajak yang mana yang diperbolehkan untuk memanfaatkan PPh Final 0,5%.

Alasan pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena peraturan sebelumnya (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) dianggap tidak adil yang berdampak dengan masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan. Selain itu, peraturan sebelumnya juga dinilai menyulitkan pelaku usaha. Hal ini karena dasar pengenaan pajak didasarkan pada omset, sehingga memungkinkan WP orang pribadi yang mengalami kerugian tetap harus membayar pajak (Peraturan Pemerintah Nomor 23, 2018).

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Peraturan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan peraturan pajak

terbaru. Selain itu, penerapan peraturan ini mendorong masyarakat untuk berperandalam kegiatan ekonomi formal. Selain itu, pemerintah dapat lebih memberikan keadilan bagi pelaku usaha (Peraturan Pemerintah Nomor 23, 2018). Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 diharapkan menjadi reformasi awal untuk sektor perpajakan. Hal ini guna mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, berkepastian hukum, tepat dan efisien. Selain itu, penerapan tarif yang rendah jugadiharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia usaha, sehingga penurunan tarif tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mulyani, 2018).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik mengambil judul tentang **“Analisis Keadilan Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Peraturan sebelumnya (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) dianggap tidak adil yang berdampak dengan masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak.
2. Ketidakadilan yang dirasakan oleh WP orang pribadi ialah pada pengenaan pajak yang didasarkan pada omset, sehingga memungkinkan WP orang pribadi yang mengalami kerugian tetap harus membayar pajak.

### **1.3. Batasan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan keterbatasan waktu dalam penulisan tugas akhir ini maka penulis hanya mengkaji pada keadilan pajak dalam PP nomor 23 tahun 2018 terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana efektivitas penerapan keadilan pajak dalam PP nomor 23 tahun 2018 terhadap pembayaran pajak penghasilan (PPh) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?
2. Bagaimana tingkat keadilan pajak terhadap pembayaran pajak penghasilan (PPh) 21 Pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat**

#### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hasil dari analisis Keadilan pajak dalam PP nomor 23 tahun 2018 terhadap pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera utara I.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keadilan pajak terhadap pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera utara.

### 1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah:

1. Manfaat Bagi Mahasiswa
  - a) Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program D-III Perpajakan.
  - b) Melatih kemampuan diri agar dapat mengatasi kondisi berbeda antara kuliah dengan yang terjadi di lapangan.
  - c) Dapat mengetahui dan mengembangkan kemampuan pribadi dengan ilmu yang dimiliki.
  - d) Meningkatkan ilmu berkomunikasi dan mendapatkan pengalaman kerja.
  - e) Menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta disiplin.
2. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

Mempererat hubungan Universitas Pembangunan Panca Budi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I .

- b) Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan penelitian di masa datang bagi pembaca.
    - c) Mempromosikan sumber daya manusia Universitas Pembangunan Panca Budi.
    - d) Membantu pihak terkait dalam melaksanakan pekerjaan.
  3. Manfaat Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
    - a) Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan Universitas Pembangunan Panca Budi.
    - b) Mempromosikan *image* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (Orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
- b. Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat

- c. jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- d. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
- e. Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.
- f. Leroy Beaulieu. Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
- g. Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

### **2.1.1. Fungsi Pajak**

Fungsi Pajak Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi( 2014 :3)yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara ) Pajak mempunyai fungsi

budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

b. Fungsi Regulerend ( Pengatur ) Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Adapun fungsi pajak bagi masyarakat dan Negara, antara lain :

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berfungsi untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian,

seperti : untuk mengatasi inflasi dan deflasi

### **2.1.2. Ciri – Ciri Pajak**

#### 1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

setiap warga negara wajib membayar pajak, namun jika warga negara tersebut sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif

#### 2. Pajak Bersifat Memaksa Bagi Warga Negara

jika seseorang sengaja tidak membayar pajak padahal sudah memenuhi syarat maka ada ancaman sanksi administratif dan hukuman secara pidana.

#### 3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

pajak merupakan upaya pemerataan pendapatan warga negara. Timbal balik yang diterima warga negara berupa fasilitas umum yang disediakan oleh negara.

#### 4. Berdasarkan undang-undang

ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

### **2.1.1. Jenis Pajak**

a. Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi peyerahan barang atau jasa.

b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak pengenaannya memerhatikan pada keadaan subjeknya.
  - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.
- c. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- 1) Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### **2.1.2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

#### **a. Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak didefinisikan:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

#### **b. Hak Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip oleh Resmi Siti (2011:22) Hak Wajib Pajak adalah:

Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa(SPT).

- 1) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dan kriteria tertentu.
- 2) Memperpanjang jangka waktu prnyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 4) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
- 5) Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- 6) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- 7) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 8) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

## **2.2 Keadilan Pajak**

Prinsip Keadilan (*equality*) merupakan salah satu dari prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah suatu negara, secara proposional sesuai dengan kemampuan masing – masing ( Rahayu, 2013:66)

Menurut Rahayu (2013:66) sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Hal tersebut dikatakan sebagai keadilan secara horizontal (*horizontal equity*) memberikan perlakuan yang berbeda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadilan ekonomi berbeda tingkatannya, penghasilan yang diperoleh masing-masing individu berbeda, maka akan dikenakan jumlah pajak yang berbeda berdasarkan kepada tingkat penghasilan seseorang. Semakin besar penghasilan maka akan semakin besar pula pajak yang harus ditanggungnya, sebaliknya semakin kecil penghasilan seseorang maka jumlah pajak tentu lebih kecil bahkan tidak dikenakan pajak karena ada batas minimum pengenaan pajak. Keadilan seperti ini lebih dikenal sebagai keadilan secara vertical (*vertical equity*). Pada dasarnya pengertian keadilan adalah suatu pengertian yang tidak mutlak, pengertian keadilan sangat relatif, sangat bergantung pada kondisi sistem pemerintah suatu negara.

### **2.2.1. Indikator Keadilan Perpajakan**

Menurut Rahayu (2013) keadilan dalam perpajakan perlu adanya suatu Standar yaitu: Standar penetapan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Misalnya adalah penetapan jumlah penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan adanya PTKP tersebut, maka masyarakat yang berpenghasilan dibawah PTKP atau sama dengan PTKP tentunya tidak dikenakan pajak penghasilan. Dan sebaliknya jika melebihi PTKP tentu saja ada kelebihan yang akan dikenakan pajak penghasilan.

a. Penetapan presentase tertentu atas Penghasilan Kena Pajak, sampai dengan

jumlah tertentu dikenakan presentase yang lebih kecil dibanding yang jumlah penghasilannya lebih banyak, atau presentasenya menurun apabila penghasilannya bertambah tinggi (*degressive taxation*).

b. Penetapan presentase atas tarif untuk pajak penghasilan orang pribadi dan badan, yang ditetapkan tarif berbeda. Di mana tarif untuk penghasilan orang pribadi lebih kecil dibanding tarif atas penghasilan badan.

### **2.2.1. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 (PP 23/2018) merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8M dalam satu tahun pajak, dan mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Dalam Christian (2019) terdapat pokok-pokok penting yang diatur dalam PP 23/2018, yaitu (1) tarif PPh Final 0,5% bersifat opsional; (2) tarif PPh Final sesuai ketentuan PP 23/2018 memiliki batas waktu; (3) omset/ peredaran bruto yang dikenakan kepadawajib pajak UMKM yaitu di bawah Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun; (4) wajib pajak yang tidak bisa mengenakan PPh final sesuai ketentuan PP 23/2018 adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, wajib pajak dengan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang memiliki pajak terutang atau yang telah dibayar di luar negeri, wajib pajak yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final lainnya, dan wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak.

## **2.3. Pajak Penghasilan (PPh)**

### **2.3.1. Definisi Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPH) termasuk kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh, (Suandi, 2011:43).

### **2.3.2. Subjek Pajak**

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima ataupun diperolehnya dalam Tahun Pajak, (Amiruddin dan Rismawati 2015:56).

Adapun yang menjadi subjek pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 adalah:

- a. 1. orang pribadi;
  1. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

Subjek pajak juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak luar negeri dan subjek pajak luar negeri menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 adalah:

- a. Subjek Pajak dalam negeri adalah:

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- 1) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b) Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD;
- c) Penerimaannya dimasukkan data anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak luar negeri adalah:

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Adapun perbedaan penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, menurut Amiruddin dan Rismawati (2015:59) antara lain:

1) Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak

hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;

2) Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan;

3) Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam setahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh adalah:

a. Kantor perwakilan negara asing

b. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. organisasi internasional dengan syarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada

huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **2.3.3. Objek Pajak**

Pengertian Objek Pajak menurut Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh adalah: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengannya dan dalam bentuk apapun. Termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba Usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambang, tanda urut serta dalam pembiayaan, atau pemodal dalam perusahaan pertambangan;

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dari pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Sesuai Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- 1. Bantuan atau sumbangan zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;
  - 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka

hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud dengan “zakat” adalah zakat sebagaimana yang dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai zakat.

c. Warisan;

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal (perhatikan pengertian badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan).

Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah diberikan oleh Bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan

syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan; 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h. Penghasilan dari modal yang ditawarkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;

j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan; 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan.

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

#### **2.3.4. Perhitungan PPh Pasal 21**

1. Pegawai Tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam satu tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
  - a. Pegawai Tetap : Penghasilan bruto dikurang biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp. 6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,- sebulan) dikurangi iuran pensiun, Iuran Jaminan Hari Tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  - b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan Bruto dikurangi biaya Pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp.2.400.000,- setahun atau Rp.200.000,- sebulan) dikurangi PTKP.
  - c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan berkesinambungan : 50% dari Penghasilan Bruto dikurangi PTKP

perbulan.

2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan.
3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai yang besarnya melebihi Rp. 150.000,- sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp.1.320.000,- dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp.150.000,-. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,-, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
5. Pejabat Negara, PNS , anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau keuangan daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol Iid kebawah, TNI/POLRI Peltu Kebawah/ Ajun Insp/Tingkat I Kebawah.

#### **2.4. Peneliti Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Keadilan Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (pPh) Pasal 21 Orang

Pribadi.

**Tabel 2.1. Peneliti Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Suparto, dan Anwar Made Sulisty (2015)	Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Penerimaan PPh Wajib Pajak UMKMDi KPP Pratama Malang Selatan.	Hasil dari penelitian ini sangat kurang jika dirata-ratakan setiap bulannya hanya di peroleh 8,33%. Penerimaan yang awal bulan bersifat fluktuatif ini disebabkan karena adanya pelaporan SPT yang tidak merata dari agustus 2013 sampai juli 2014 sehingga membuat penerimaan pajak masih kategori masihsangat kurang.
2.	Widya Tjiali (2015)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bitung.	Hasil penelitian ini dilihat dari rata-ratanya menunjukkan bahwa pertumbuhan WP selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan PP No. 46/2013 terjadi pertumbuhan jumlah WP sebesar 6,11%. Rata-rata kontribusi PPh PP No. 46/2013 terhadap PPh pasal 4 ayat 2 selama 26 bulan sampai bulan September 2015 setelah penerapan PP No.46/2013 adalah sebesar 5,98% dengan kriteria sangat kurang.
3.	Ardela Lita Peptasari (2015)	Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat 2 (Studi Pada KPP Pratama Surakarta).	Hasil peneelitan ini menunjukkan: (1) setelah peneran PP No. 46/2013 pertumbuhan WP mengalami penurunan sebesar 0,8%. (2) setelah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 terjadikenaikan pada penerimaan pajak sebesar 19,12%. (3) pertumbuhan jumlah WP berpengaruh terhadap PP

			No.46/2013 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ . (4) setelah penerapan PP No. 46/2013 penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 adanya penurunan sebesar 5,55%. (5) penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 berpengaruh terhadap PP No. 46/2013 dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ . (6) penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap PP No. 46/2013 dengan nilai signifikan $0,051 > 0,5$ .
4.	Anisa Nurpratiwi (2015)	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Kebijakan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Malang Utara.	Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau dari kesederhanaan dalam pemungutannya.
5.	Annisa Fitriana (2019)	Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam Rangka Penungkatan Penerimaan PPH Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Hasil dari analisis tersebut adalah kepatuhan yang dilakukan wajib pajak meningkat 60% saat perubahan yang dilakukan oleh Peraturan Pemerintah NO. 23 Tahun 2018 tentang UMKM
6.	Syafrida Hani (2017)	Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Penyelenggaraan Laporan Keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi	Hasil penelitian menemukan bahwa pelaku UMKM memiliki persepsi yang kurang baik terhadap laporan keuangannya. Mereka menyatakan bahwasannya lapran keuangan itu sulit, dan

### 2.3. Kerangka Konseptual

Pemerintah mulai memberlakukan PP Nomor 23 Tahun 2018 dikarenakan peraturan sebelumnya dianggap tidak adil. Peraturan sebelumnya dinilai

menyulitkan para pelaku usaha. Hal ini karena dasar pengenaan pajak didasarkan pada omset, sehingga memungkinkan WP orang pribadi yang mengalami kerugian tetap harus membayar pajak. Selain itu, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Peraturan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh WP orang pribadi ialah membayar Pajak Penghasilan (PPh), terutama PPh pasal 21. Adapun PP No. 23 Tahun 2018 ini berhubungan dengan tarif final pada PPh pasal 21.

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, yang terletak di Jalan Asrama No. 7A, Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih 2 (dua) bulan. 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tugas akhir dan proses bimbingan berlangsung.

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No.	Aktivitas	Bulan / Tahun			
		Mei 2020	Februari 2020	Juni 2021	Desember 2021
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir				
2.	Penyusunan Tugas Akhir				
3.	Bimbingan Tugas Akhir				
4.	Perbaikan Tugas Akhir				
5.	Sidang Meja Hijau				

*Sumber: Universitas Pembangunan Panca Budi 2020*

### 3.3. Definisi Operasional

**Tabel 3.2 3.3. Definisi Operasional**

Jenis Variabel	Definisi
Keadilan Pajak	Suatu asas atau kebijakan dimana wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)	adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

### 3.4. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

#### 1. Populasi

Menurut Arikunto (2013:173) populasi adalah keseluruhan dan subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun persentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Subjek Pajak (wajib Pajak OP) Penghasilan dari usaha peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dengan usaha kecil dan mikro yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP No 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 169.253 wajib pajak OP di Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

#### 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013:118) sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini objek yang akan diteliti yaitu subjek pajak Penghasilan yang bersifat final dan sudah menyampaikan surat pemberitahuan atau keperluan lainnya di DJP Sumut I berjumlah dikarenakan jumlah populasi besar dan tidak memungkinkan peneliti untuk menyebarkan angket dalam waktu singkat jadi peneliti mengambil sampel dengan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat presisi/batas toleransi kesalahan pengambilan sampel 10%

Dari hasil perhitungan sampel diatas didapat jumlah sampel penelitian yang

akandisebarkan angket 100 wajib pajak OP.

### 3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif. Data deskriptif ini diperoleh secara wawancara dengan keadaan yang berlangsung terjadi kepada Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera UtaraI dan WP Pajak Pribadi yang menghasilkan data deskriptif untuk penelitian ini serta dengan cara penyebaran angket (kuesioner) kepada Wajib Pajak Pribadi untuk melihat persepsi keadilan terhadap pembayaran PPh 21.

### 4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Nur dan Bambang (2019: 146) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil penyebaran angket kepada Wajib Pajak OP Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan judul tugas akhir. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian Noor Julisnyah (2011: 138).

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Teknik wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Setyadin dalam Gunawan (2013:160) Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Sugiyono (2013:231).

2. Teknik Survey dan Angket

Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Data yang diperoleh dari kuesioner berupa identitas responden dan pilihan jawaban responden yang menunjukkan persepsi wajib pajak

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data sekunder sebagai berikut:

- a. Menetapkan informasi tentang objek yang diteliti.
- b. Mengumpulkan data yang sudah tersedia.
- c. Menormalisasikan data jika diperlukan dan memungkinkan (membuat

datadari berbagai sumber menjadi bentuk yang sama).

- d. Menganalisis data misalnya menghitung, mentabulasi, memecahkan data-data kuantitatif, atau membandingkan berbagai peraturan.

Selain itu, teknik yang dipakai menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas terhadap angket yang akan disebar.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KANWIL DJP SUMUT I**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**

Kanwil DJP Sumatera Utara I adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kanwil DJP Sumatera Utara I mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan, serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu:

- 1) Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan Perundang – Undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah.
- 2) Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang- barang sitaan guna pelunasan piutang pajak negara.
- 3) Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu jawatan pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak.
- 4) Jawatan Pajak hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada
- 5) Direktorat Jenderal Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat

Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.12 tahun 1967 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang –Undang Republik Indonesia Nomor.12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan kantor dinas luar IPEDA diganti menjadi kantor dinas luar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ITDA) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia timur. Inspektorat daerah ini kemudian menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak) seperti yang ada sekarang ini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor.30 A lantai 4 Gedung Keuangan Negara (GKN) Medan.

Sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor PMK-206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 oktober 2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral pajak, Kanwil DJP Sumatera utara I membawahi sembilan KPP, yaitu KPP madya Medan, KPP pratama medan barat, KPP pratama medan belawan, KPP pratama medan timur, KPP pratama medan polonia, KPP pratama Medan kota, KPP pratama medan petisah, KPP pratama binjai, KPP pratama lubuk pakam

## **2. Visi Dan Misi KANWIL DJP SUMUT I**

### **a. Visi**

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjaminkedaulatan dan kemandirian negara.

### **b. Misi**


Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan;

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan,
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional.
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

## **3. Maksud dan Tujuan**

Pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil DJP sumatera utara I secara umum adalah untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada KPP madya dan KPP pratama dalam rangka pengamanan penerimaan pajak yang dibebankan kepada Direktorat jendral pajak pembinaan dalam bentuk koordinasi ,sosialisasi dan bimbingan teknis kepada KPP dilakukan untuk menyelaraskan strategi dan mensinergikan seluruh kegiatan demi tercapainya Visi dan Misi DJP.

**1. Struktur Organisasi KANWIL DJP SUMUT I**



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**

Dengan adanya pembagian tugas yang dituangkan dalam struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak bahwa Kantor Wilayah terdiri dari:

1. Kepala Kantor Wilayah
2. Bagian Umum
3. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
4. Bidang Pendaftaran , Ekstensifikasi, dan Penilaian
5. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan
6. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
7. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan unit-unit Kantor Operasional yang berada dalam kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, terdiri dari:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, meliputi
  - a) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
  - b) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
  - c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
  - d) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
  - e) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

- f) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
- g) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
- h) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

## **5. Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi KANWIL DJP SUMUT I**

- a. Kepala Kantor Wilayah, mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.
  - 2) Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
  - 3) Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.
  - 4) Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
  - 5) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian.
  - 6) Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan administrasi perpajakan.
  - 7) Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat.
  - 8) Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan.
  - 9) Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

10) Bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Bagian Umum, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan.
- 3) Pelaksanaan urusan advokasi.
- 4) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas.
- 5) Pengelolaan kinerja.
- 6) Pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 7) Penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- 8) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- 9) Pelaksanaan pengelolaan dan pemberian bimbingan pengelolaan barang milik Negara di lingkungan kantor wilayah.
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan, dan
- 11) Pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan kantor wilayah.

c. Bidang Data dan pengawasan Potensi Perpajakan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pemberian bimbingan pengawasan.
- 2) Pemberian bimbingan penggalan potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak.

- 3) Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan.
  - 4) Pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak.
  - 5) Pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan.
  - 6) Pemantauan, penelaahan, dan penata usahaan, serta rekonsultasi penerimaan perpajakan.
  - 7) Pemberian dukungan teknis komputer, serta pembuatan *back-up* data.
  - 8) Pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan.
  - 9) Pengelolaan resiko kantor wilayah.
  - 10) Pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- d. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian (PEP), mempunyaifungsi sebagai berikut :
- 1) Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran wajib pajak dan objek pajak.
  - 2) Pemberian bimbingan pengamatan potensi perpajakan.
  - 3) Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi wajib pajak.
  - 4) Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan wajib pajak baru dan wajib pajak yang belum pernah setor dan lapor pajak sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
  - 5) Pelaksanaan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar wajib pajak di atau Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak

di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar.

- 6) Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian dan pengenaan untuk tujuan perpajakan.
  - 7) Pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.
- e. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PPIP) mempunyai fungsi sebagai berikut
- 1) Pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak.
  - 2) Pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak.
  - 3) Pemanfaatan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak.
  - 4) Pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor.
  - 5) Pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak.
  - 6) Pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak.
  - 7) Pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan.
  - 8) Pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
  - 9) Peninjauan sejawat (*peer review*) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, dan
  - 10) Penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan

pengampunan pajak.

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas :

- (1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan pajak, melakukan pemeriksaan pajak oleh petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor, melakukan pemberian bimbingan pemerikaan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, melakukan peninjauan seawat atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, dan melakukan penyelesaian pemberian atau pembatalan surat keterangan pengampunan pajak.
- (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan administrasi penagihan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan memberikan bantuan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta melakukan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan di wilayah kerja kantor wilayah.
- (4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan melakukan pemantauan.

- f. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan.
  - 2) Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak.
  - 3) Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dokumen perpajakan.
  - 4) Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pajak.
  - 5) Pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan.
  - 6) Pemeliharaan dan pemutakhiran *website* dan panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya.
  - 7) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan data dan teknis perpajakan.
  - 8) Pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah.
  - 9) Pelaksanaan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat.
- g. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan (KBP) mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Pemberian bimbingan dan pemantauan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
  - 2) Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
  - 3) Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.
  - 4) Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi

perpajakan.

- 5) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian.
- 6) Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan administrasi perpajakan.
- 7) Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat.
- 8) Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan.
- 9) Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- 10) Bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 11) Pelaksanaan administrasi kantor.

## **B. Analisis dan Pembahasan**

### **1. Keadilan Pajak dalam PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi di DJP Sumut I**

Keadilan pajak merupakan teori atribusi eksternal. Keadilan pajak timbul karena wajib pajak merasa peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah belum adil sehingga mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Dan menurut teori *fairness*, dalam perpajakan keadilan mengacu pada

pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah atas pajak yang telah dibayarkannya, maka mereka akan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka dalam membayar pajak dengan mengurangi beban pajak yang akan mereka bayarkan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada tanggal 8 Juni 2018 yang berlaku 1 Juli 2018. PP ini mengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Peraturan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan pelaku usaha. Beban pajak yang ditanggung oleh para pelaku usaha menjadi lebih kecil dibandingkan beban pajak sebelumnya, sehingga wajib pajak mendapatkan keadilan pajak sesuai Peraturan Pemerintah. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 diharapkan menjadi reformasi awal untuk sektor perpajakan. Hal ini guna mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, berkepastian hukum, tepat dan efisien. Selain itu, penerapan tarif yang rendah juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia usaha, sehingga penurunan tarif tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mulyani dalam Prakosa,

2018:100). Tarif pajak penghasilan orang pribadi yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak untuk Pemilik NPWP

- Penghasilan sampai dengan Rp50 juta 5%
- Di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta 15%
- Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta 25%
- Di atas Rp500 juta 30%

2. Penghasilan Kena Pajak untuk yang Tidak Memiliki NPWP

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 pasal 20

- Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 dan tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
- Sementara, jumlah PPh 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud di atas adalah 20% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada nomor 1 hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh 21 untuk masa pajak Desember, PPh 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Adapun poin penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah:

1. Perubahan Tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% ( pasal 2 ayat 2)

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% atas penghasilan dari usahayang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sebelumnya tarifnya adalah sebesar 1% dari peredaran bruto atau omset sesuai PP No. 46 Tahun 2013

2. PPh Final 0,5% Bersifat Pilihan (pasal 3 ayat 2)

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, tariff PPh Final ditentukan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Dalam peraturan ini diberikan pilihan atau opsional yaitu Wajib Pajak dapat memilih apakah ingin dikenakan PPh Final tariff 0,5% dari Omset atautkah dikenakan PPh dengan tariff sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008. Diberikannya opsi kepada Wajib Pajak untuk memilih tarif yang akan dikenakan untuk memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak yaitu:

- a. Bagi wajib pajak pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, pengenaan tarif PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni Wajib Pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam perusahaannya mengalami kerugian.

- b. Sementara Wajib Pajak yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008. Konsekuensinya, pajak yang harus disetorkan lebih besar dibandingkan penyeteroran pajak menggunakan tarif 0,5%. Keuntungannya adalah apabila Perusahaan mengalami kerugian, maka wajib pajak tidak membayar pajak atau Nihil

Apabila Wajib Pajak memilih untuk dikenakan pajak menggunakan tarif umum UU PPh, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

3. Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Berbatas Waktu (pasal 5 ayat 1)

Bagi Wajib Pajak yang memilih dikenakan Pajak Final dengan tarif 0,5% ini ditetapkan batas waktu dalam pengenaan pajaknya. Adapun jangka waktu yang diberikan yaitu:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
- b. (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Apabila batas waktu tersebut telah berakhir, maka Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya harus menggunakan tarif sesuai dengan Pasal 17 dan/atau Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I merupakan kantor pelayanan pajak yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ini sejak ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2018, dengan diterapkannya peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pajak para pelaku UMKM, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak pribadi khususnya pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena perhitungan pajak menjadi sederhana yaitu dari 0,5% dari peredaran bruto/omzet.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 inilah diharapkan bagi Wajib Pajak Pribadikhususnya yang melakukan pembayaran PPh 21 menjadi adil atas tarif dan pemotongan yang diberikan pemerintah dalam kewajiban perpajakan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada pegawai kantor pajak Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I menganggap administrasi perpajakan dari PPh 21 sudah berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara kepada wajib pajak pribadi diperoleh hasil menganggap bahwa PPh final yang saat ini ditetapkan tidak adil. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah kurang tepat, pemungutan pajak berdasarkan penghasilan bruto, biaya usaha yang dikeluarkan semakin naik karena kenaikan bahan-bahan untuk produksi dan belum jelas laba yang diperoleh. Sedangkan, ada beberapa wajib pajak menyatakan adil dengan alasan karena tarif yang diterapkan ringan dan perhitungannya mudah.

**2. Tingkat Keadilan Pajak terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di DJP Sumatera Utara I**

Uji Validitas Angket yang dilakukan untuk mengukur ketepatan suatu item pernyataan dengan membandingkan tabel  $r$  dengan kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Apabila *Corrected Item Total* menunjukkan lebih dari  $r$  tabel yang ditentukan yaitu 0,1966 maka data dapat dikatakan valid. Adapun poin angket yang valid terdapat 5 item dari 10 item pernyataan yang diuji cobakan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Item Angket Persepsi Keadilan Pajak**

No.	Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r Tabel	Ket
1	Apakah anda setuju penerapan PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0.5% dari nilai bruto dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak?	0,783	0,1966	Valid
2	Sanksi keterlambatan pembayaran atas PP No.23 tahun 2018 tidak memberatkan bagi pelaku usaha ?	0,801	0,1966	Valid
3	Tarif 0,5% adalah ringan karena pajak yang dibayarkan berkurang	0,675	0,1966	Valid
4	Pajak yang saya bayar untuk menjamin adanya kepastian hukum	0,776	0,1966	Valid
5	Pengenaan pajak sudah adil sesuai dengan kemampuan saya	0,688	0,1966	Valid

Dari hasil uji reliabilitas di atas juga di dapat bahwa item yang sudah valid memilikinilai kritis di atas 0,60 yang artinya angket di atas reliabel.

Untuk melihat tingkat keadilan pajak dalam PP No 23 tahun 2018 terhadap pembayaran PPh 21 di DJP Sumatera Utara I ini terlihat dari hasil sebaran angket

yang peneliti lakukan kepada 100 subjek pajak di DJP Sumatera Utara I secara random penyebarannya artinya siapapun yang peneliti temui Wajib Pajak OP dengan syarat penghasilan dibawah 4,8 Miliar dan dan sudah melakukan administrasi perpajakan bersifat final.

Data dari angket likert ini menggunakan skala Likert meliputi 5 jawaban Sangat Setuju; 4 untuk jawaban Setuju; 3 untuk jawaban Ragu-ragu; 2 untuk jawaban Tidak Setuju; dan 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju. Dengan kriteria penilaian apakah adil atau tidaknya sesuai tabel berikut :

**Tabel 4.2 Kriteria Penilaian Angket**

<b>Interval</b>	<b>Klasifikasi</b>
> 84-100	Sangat Adil
> 68-84	Adil
> 52-68	Cukup Adil
> 36-52	Kurang Adil
20-36	Tidak Adil

Adapun hasil penyebarannya angket yang peneliti laksanakan pada wajib pajak di DJP Sumatera Utara I dengan nilai dari angket 65,4. Maka sesuai kriteri penilaian kategori tingkat keadilan pajak pada Wajib Pajak OP di DJP Sumatera Utara I padarentang “Cukup Adil” artinya keadilan pajak atas pembayaran PPh 21 sesuai PP No23 Tahun 2018 yang diketahui wajib pajak OP belum adil secara persepsi pelaku usaha. Sesuai juga dengan hasil wawancara yang dilakukan bahwa wajib pajak belum memahami benar tentang penerapan hukum PP No 23 Tahun 2018 sehingga wajib pajak hanya sekedar mengenai tahu berdasarkan sosialisasi Kantor Pelayanan Pajak saja tanpa mengetahui dan mendalami tarif 0,5% dari nilai bruto sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak yang terhutang

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di DJP Sumatera Utara I menurut Pegawai Pajak sudah berjalan efektif dan dari hasil observasi wawancara kepada Wajib Pajak OP mengatakan masih belum adil dikarenakan menurut mereka Kebijakan Peraturannya belum tepat, pemungutan pajak berdasarkan hasil bruto semakin naik mengikuti hasil bruto sehingga sebagai pelaku usaha menjadi keberatan dan sebagian dari wajib pajak OP juga mengatakan merasa adil karena diterapkan mudah dan sesuai hasil peredaran bruto.
2. Untuk tingkat keadilan pajak didapat skor 65,4% dengan kriteria penilaian “Cukup Adil” secara perhitungan angket artinya keadilan pajak atas pembayaran PPh 21 sesuai PP No 23 Tahun 2018 yang diketahui wajib pajak OP belum adil secara persepsi pelaku usaha.

#### **B. Saran**

Perlu adanya sosialisasi kembali terhadap pelaku usaha khususnya wajib pajak OP agar mereka mengetahui administrasi perpajakan sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan objek penelitian lebih luas. Hal tersebut untuk melihat bagaimana persepsi wajib pajak pelaku usaha secara luas terhadap PP 23 Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani , dalam Waluyo. 2013. *Tentang Pengertian Pajak*
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61.
- Adiman, S. (2021). *Effect Of Effectiveness Of Collection Of Costs Of Obtaining Rights To Land And Buildings (Bphb) On Income Original Area In West Aceh Daya District*. *Accounting and Business Journal*, 3(1), 49-60.
- Devano, dan Rahayu, 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Ikatan Akuntan Indonesia
- Mardiasmo, 2009 *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Nur, Indriantoro, dan Bambang, Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Irma Suryani. (2013). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion )*. Skripsi Fakultas Ekonomi
- Resmi, Siti, 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus. buku satu*. Jakarta: SalembaEmpat
- Rioni, Y. S. (2018, October). *An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182)*.
- Siahaan, M. P. 2010. *Dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Saraswati, D. (2018, October). *Business Growth Analysis for Micro and Small Enterprises, Post-Financing of Mudharaba by BMT Khalifah Amanah in Medan Tembung Sub-district. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 123-127)*.

Simanjuntak, Pantas. 2014. *Tata Tulis Laporan. Edisi Revisi*. Medan: USU Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia, Cetakan Kesepuluh*. Jakarta: Salemba Empat.

Wijaya, Maxson dan Dwi Martani. 2011. *Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai Uu No. 36 Tahun 2008*. Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi

**Kutipan dari Peraturan Perundang-undangan**

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi. Menurut Peraturan  
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pajak Penghasilan (PPh)  
Pasal 21

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007